

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA 2025

Kpt 1841 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PEMILIHAN SUARA ULANG WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PHPU.WAKOXXIII/2025; melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2235 /PL.02.6- BA/73/2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 111 Tahun 2025; Surat KPU No. 494/PL.02-SD/06/2025.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Pemilihan Suara Ulang Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Mei 2025
- Lamp : 5 hlm.